



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Seteluk, 23 Maret 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tapir Luar, RT 007, RW 004, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Taliwang, 21 Februari 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun Tapir Luar, RT 007 RW 004, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 326/34/IX/2004, tertanggal 05 Oktober 2004;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Lingkungan Sampir, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Tapir Luar, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - xxxxxxxxxx (P), umur 11 tahun;
 - xxxxxxxxxx (P), umur 11 tahun;
 - xxxxxxxxxx (L), umur 5 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa sejak September 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - A. Primer
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg. tertanggal 03 Agustus 2016 karena telah bersedia rukun kembali dengan Termohon (berdamai) demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan upaya tersebut ternyata berhasil, maka apa yang menjadi maksud dari Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 05 April 2016 menyatakan ingin mencabut permohonannya Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg., tertanggal 03 Agustus 2016 karena Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan yang dilakukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Taliwang pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, di dampingi oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dan di dampingi oleh M. Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauffip Daeng Mamala, S.H.
Hakim Anggota II,

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000
2. Biaya Proses	:Rp. 50.000
3. Biaya redaksi	:Rp. 5.000
4. Biaya Panggilan	:Rp. 350.000
5. <u>Biaya Materai</u>	:Rp. 6.000
Jumlah	:Rp. 441.000 (<i>empat ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No.0154/Pdt.G/2016/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)